



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi kehumasan media sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, perlu dibentuk Tim Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pembentukan Tim Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Susunan pengurus Tim Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang terdiri atas:

1. Pengarah :
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
2. Penanggungjawab adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
3. Ketua adalah Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

4. Tim Humas adalah staf pelaksanaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

KETIGA : Tim Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
2. Menyediakan informasi Kegiatan secara lebih efektif; Melalui media sosial;
3. bertanggung jawab untuk memberikan informasi Kegiatan masing-masing Sub bagian; dan
4. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pinrang

Pada tanggal 23 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
dan Hukum



A.M. Yasien

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SUSUNAN TIM KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	MUH. ALI JODDING	KETUA KPU KAB. PINRANG	PENGARAH
2	AMINUDDIN MAHMUD	ANGGOTA KPU DIVISI KAB. PINRANG HUKUM DAN PENGAWASAN	
3	HAMDAN	ANGGOTA KPU KAB. PINRANG DIVISI PARMAS DAN SDM	
4	EDY SOPYAN	ANGGOTA KPU KAB. PINRANG DIVISI TEKNIS PENYELENGGARA	
5	MAHMUD NURDIN	ANGGOTA KPU KAB. PINRANG DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	
6	FATMAWATI	SEKRETARIS KPU KAB. PINRANG	PENANGGUNG JAWAB
7	ERLINA ARIEF	KASUBAG PARTSIAPSI, HUBUNGAN MASTARAKAT DAN SDM	KETUA
8	SETIAWAN	STAF PARMAS DAN SDM	ANGGOTA
9	MUH AEDIL	STAF PARMAS DAN SDM	ANGGOTA
10	JOHNI BAKRI	STAF PERENCAAN DATA DAN INFROMASI	ANGGOTA
11	SUARDI	STAF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA
12	DELI AMIR	STAF KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA


Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 23 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
dan Hukum

MUH ALI JODDING


A.M Yasien